

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43742/A2.III.1/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah: a. No. 96 th. 2000; b. No. 99 th. 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan Nomor 007/P/2001.

M E N U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001,

Nama : Dra. Siti Anah Kuniyati, M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 April 1960
N I P : 131624089
Pangkat/golongan ruang, tmt : Pembina (IV/a), 1 Oktober 1998
Jabatan Dosen Lama, tmt : L e k t o r, 1 Juli 1998
Baru : Lektor Kepala
Angka Kredit : 414,750
Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya : 400
Unit Kerja : Kop.Wil.IV dpk. pada Univ. Langlangbuana di Bandung
Jenis pendidikan yang ditangani: Akademik

KEDUA : Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2001 sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 Maret 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPMN Bandung I;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Koordinator Kop.Wil.IV di Bandung;



3301mpgca